



PUTUSAN

Nomor 1771/Pdt.G/2013/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sumarni, SH, Rita Kustyanti, SH dan Ira Irdina, SH** Para Pengacara- Advokat & Penasehat Hukum dan Asisten Advokat dari Kantor **SUMARNI SH. & ASSOCIATIE** yang beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi No.40 RT 53 Kota Balikpapan dengan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2013, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Nopember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1771/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 18 Nopember 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsung pernikahan pada tanggal 03 Juni 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 520/17/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012, Kantor Urusan Agama Samarinda Ulu Kota Samarinda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bukit Barisan RT. 028 Gang Melati Kel. Kampung Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda sampai sekarang, dan hingga saat ini tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal perkawinan pada tahun 2012, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah Perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan visi hidup antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan pertengkaran kecil yang terus menerus dan yang lama kelamaan menjadi besar dan tidak mungkin lagi dirukunkan kembali ;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Juli 2013. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan terluka oleh sikap Tergugat yang tidak mempercayai Penggugat sebagai istri yang baik dan membanting tulang bekerja demi membantu suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
5. Bahwa Penggugat sangat terluka oleh sikap Tergugat yang selalu cemburu dan Tergugat telah mencurigai dan menuduh Penggugat tidak setia, bahkan seringkali Tergugat melakukan pengintaian secara diam diam saat Penggugat sedang bekerja, dan Tergugat selalu menyelidiki kontak kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp Penggugat, SMS atau barang-barang pribadi Penggugat. Hal ini membuat Penggugat sangat menderita karena Penggugat merasa hidup tidak tenang dan terintimidasi;

6. Bahwa ketika HP atau telpon genggam Penggugat berbunyi atau ada telpon masuk, seketika itu Tergugat langsung merebut Hp Penggugat dan mengangkat telpon yang masuk ke HP Penggugat, dan hal ini membuat Penggugat sangat kecewa dan tersiksa secara bathin;
7. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar atau ada masalah maka Tergugat seringkali mendekati Saudara Penggugat untuk menceritakan masalah kepada Saudara dan keluarga Penggugat, dan bukannya menceritakan kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi masalah, tetapi justru Tergugat menceritakan kepada Keluarga Penggugat, yang membuat Penggugat merasa sangat malu dan terpojok, sehingga Penggugat semakin tersiksa dan menderita oleh karena perbuatan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Tergugat pernah melakukan pembicaraan dengan pimpinan di tempat kerja Penggugat perihal sikap Penggugat kepada Tergugat dan menceritakan masalah antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini membuat Penggugat sangat malu dan terhina. Penggugat merasa telah dijatuhkan kepercayaan dan kredibilitasnya di hadapan pimpinan dan manajemen, sehingga Penggugat sangat menderita karenanya. Bahwa Penggugat menginginkan hidup yang merasa nyaman tentram, dan damai, namun hal itu tidak pernah Penggugat rasakan selama pernikahan dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat tetap berusaha tegar dan mengingatkan Tergugat, agar masalah rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat tidak melibatkan rekan-rekan kerja dan pimpinan kantor ditempat saya bekerja, namun Tergugat tetap saja menghubungi dan menelpon pimpinan di kantor tempat saya bekerja. Penggugat sangat kecewa karena sikap Tergugat yang tidak dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan menasehati Tergugat agar tidak melibatkan saudara dan keluarga saya dalam masalah rumah tangga, akan tetapi tetap saja Tergugat selalu menceritakan masalah antara Tergugat dan Penggugat kepada Keluarga, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Tergugat sebagai Suami atau pemimpin tidak bisa bersikap dewasa dan mandiri, sehingga setiap ada masalah selalu cerita dan minta perlindungan dari saudara Penggugat. Penggugat sangat tidak nyaman dengan sikap Tergugat;
11. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Juli 2013, yang akibatnya Penggugat telah di talak 1 (Talak1) oleh Tergugat. Dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 2 minggu.
12. Bahwa setelah pergi selama 2 minggu Tergugat datang kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan terjadi pertengkaran terus menerus;
13. Bahwa pada minggu ke-2 bulan September 2013, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi, yang mengakibatkan Penggugat di talak ke-2 (Talak 2) oleh Tergugat, dan Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang, pada saat mengajukan gugatan cerai;
14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin di rukunkan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;
15. Bahwa oleh karena keberlangsungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi maka untuk menghindari mudharat yang berkelanjutan serta untuk kebaikan dan kepentingan masa depan kedua belah pihak maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam), dengan bercerai masing-masing dapat memulai lembaran baru dalam hidupnya.

16. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

17. Bahwa sesuai Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, yang berbunyi “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkaawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang sendiri dipersidangan, Majelis hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, begitu juga proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator bernama Drs. Fathurrahman, MH. Dan didalam sidang perdamaian tersebut Penggugat diwakili oleh kuasanya (Sumarni, SH) dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah rukun kembali, karena setelah proses mediasi dilaksanakan Tergugat dengan Penggugat telah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri namun kuasa Penggugat menyatakan agar perkaranya diteruskan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim memeriksa Asli Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasanya Sumarni, SH. Rita Kustyanti, SH dan Ira Irdina, SH. Para Pengacara dan Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor **SUMARNI, SH & ASSOCIATIE** tertanggal 08 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 Nomor W.17-AI /183/HK.05/XI/2013 dan persyaratan lainnya sebagai kuasa yaitu :

- Fotokopi Kartu anggota Advokat an. Sumarni, SH yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang masa berlakunya sampai dengan 27 April 2014;
- Fotokopi Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah an. Sumarni, SH.yang disaksikan oleh Ketua DPD KAI Kalimantan Timur dan Presiden KAI. tanggal 27 Mei 2009;
- Fotokopi Kartu Anggota an. Rita Kustyanti, SH. Yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Pengacara Praktek An. Rita Kustyanti,SH. Dan bersumpah dihadapan Pejabat /Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan dua orang saksi tahun 1997;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan yang bertugas sebagai mediator adalah Drs. Fathurrahman MH.;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat diwakili oleh kuasanya (Sumarni, S.H.) dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan berdasarkan hasil laporan mediasi bahwa mediasi tidak berhasil, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah kembali rukun karena setelah mediasi tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri sedangkan kuasa penggugat menyatakan agar perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan hanya dihadiri oleh kuasanya (Sumarni,SH), maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa persyaratan secara formal sebagai Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim meneliti/ memeriksa Asli Surat Kuasa tertanggal 08 Nopember 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan pasal 147 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim memeriksa fotokopi Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah an. Sumarni, SH. Dimana kuasa Pemohon Sumarni, SH. hanya diambil sumpahnya dihadapan Pengurus KAI Kalimantan Timur, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan KMA RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, sedangkan Kuasa Hukum lainnya (Rita Kustyanti SH) tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, meskipun Surat Kuasa An. Sumarni, SH. telah memenuhi ketentuan Pasal 142 dan pasal 147 ayat (1) R.Bg, namun karena Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Sumarni, SH.) tidak disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat (Sumarni SH) secara formal tidak berhak mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiulakhir 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	194.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Samarinda, 13 Februari 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Hairil Anwar, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)